



DIREKTORAT JENDERAL
PENANGGULANGAN PENYAKIT

BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I SAMARINDA

Nomor SOP : OT.02.02/C.X.10/3992/2025
Tgl. Pembuatan : 01 September 2025
Tgl. Revisi : -
Tgl. Efektif : 01 September 2025
Disahkan oleh :



Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Samarinda

Fife Fanny Polak, S.K.M., M.Kes.
NIP 197006221990112001

Nama SOP : Penundaan/ Penolakan Keberangkatan atau Kedatangan Pelaku Perjalanan dan Alat Angkut

Dasar hukum :

- 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur Administrasi Pemerintahan
- 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan kesehatan
- 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
- 6 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2012/2024 tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik
- 7 International Health Regulations (IHR) Tahun 2005

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik
2. Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara "BerAKHLAK"
3. Petugas Karantina Kesehatan yang dibutuhkan : Epidemiolog Kesehatan/ Tenaga Sanitasi Lingkungan/ Entomolog Kesehatan/ Dokter/ Perawat

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1. Komputer / Laptop / Printer
2. ATK
3. Formulir
4. Jaringan internet

Peringatan :

1. Apabila prosedur Penundaan/ Penolakan Keberangkatan atau Kedatangan Pelaku Perjalanan dan Alat Angkut tidak dilakukan dengan baik maka berpotensi terjadinya penyebaran penyakit atau masalah kesehatan yang berpotensi KLB/wabah
2. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan

Pencatatan dan Pendataan :

Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di BKK Kelas I Samarinda

Prosedur Penundaan/Penolakan Keberangkatan atau Kedatangan Pelaku Perjalanan dan Alat Angkut

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan	
		Kepala Satuan Kerja	Ketua Tim Kerja/ Kepala Wilayah Kerja	Petugas Karantina Kesehatan	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Memberikan arahan untuk melaksanakan Penundaan/Penolakan Keberangkatan Pelaku Perjalanan dan Alat Angkut	<pre> graph TD A([Start]) --> B[] B --> C[] C --> D[] D --> E([End]) style B fill:none,stroke:none style C fill:none,stroke:none style D fill:none,stroke:none </pre>			Laporan hasil pemeriksaan dokumen karantina kesehatan dan pemeriksaan fisik terhadap alat angkut/barang/orang	10 menit	Catatan arahan		
2	Menugaskan untuk melnyiapkan surat rekomendasi Penundaan/Penolakan Keberangkatan Pelaku Perjalanan dan Alat Angkut					Catatan arahan	15 Menit	Catatan penugasan	
3	Menyiapkan surat rekomendasi Penundaan/Penolakan Keberangkatan Pelaku Perjalanan dan Alat Angkut					Catatan penugasan	15 menit	Draft Surat Rekomendasi	
4	Menyetujui surat rekomendasi Penundaan/Penolakan Keberangkatan Pelaku Perjalanan dan Alat Angkut dan menugaskan untuk mendokumentasikan dan menyampaikan surat rekomendasi kepada pihak terkait					Draft Surat Rekomendasi	5 Menit	Surat Rekomendasi	
5	Menyampaikan dan mendokumentasikan surat rekomendasi kepada pihak terkait					Surat Rekomendasi dan arsip	60 menit	Tanda terima, Surat rekomendasi	